



P E N E T A P A N

Nomor 357/Pdt.P/2022/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan Perwalian dan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Tempat tanggal lahir di Palu, 22 April 1995, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kerung-Kerung No.4 Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Tempat tanggal lahir di Kendari, 13 Oktober 1998, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kerung-Kerung No.11 Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Edy Julianur Tende, SH., MH; Ian Parma Saputra, SH., MH; Idris Saputra, SH., MH, Ketiganya adalah Advokat/Pengacara (PERADI) Kendari, yang tergabung pada "Kantor Hukum I.E & PARTNER" yang beralamat di Plaza Kubra Hotel Ruko No.4 Jalan Supu Yusuf Kel.Korumba Kec.Mandonga, Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:027/SK-I.E/XI/2022 Tertanggal 11 November 2022 yang dilegalisir dan terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 475/SK/2022, tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Hal. 1 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi pada tanggal 21 November 2022, Adapun yang menjadi dasar serta alasan-alasan para Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian dan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung (kakak) dari anak yang dimohonkan dalam perwalian ini. yang masing-masing merupakan anak perempuan dari hasil pernikahan antara Djayadi Zaid, SE Bin Zaid dengan Henny Handayani Latjinta Binti H.Latjinta yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 591 / 18 / III / 1994 tanggal 27 Februari 1994 bertepatan dengan 16 Ramadhan 1414 Hijriah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. PEMOHON I, Tempat tanggal Lahir Palu , 22 April 1995, Umur 27 Tahun ;
 2. PEMOHON II, Tempat tanggal Lahir Kendari , 13 Oktober 1998, Umur 24 Tahun ;
 3. Naysila Triana Intan Putri binti Alm. Djayadi Zaid, Tempat tanggal Lahir Kendari , 01 Januari 2011, Umur 11 Tahun.
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Ayah Para Pemohon atas nama Djayadi Zaid bin Zaid telah meninggal dunia di Kendari karena Sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7471-KM-12082021-0002 Tanggal 3 Agustus 2022;
3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Ibu Para Pemohon atas nama Henny Handayani Latjinta Binti H.Latjinta telah meninggal dunia di Kendari karena Sakit (serangan Jantung) sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7471-KM-09062020-0002 Tanggal 9 Juni 2020;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari Kecamatan Kendari Barat, Kelurahan Sodohoa Nomor 451-5/308/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Camat Kendari Barat dan Nomor 451.1/12/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang

Hal. 2 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Lurah Sodohoa, bahwa dari Perkawinan Almarhum H.Djayadi Zaid bin Zaid dan Almarhumah Hj.Henny Handayani Latjinta Binti H.Latjinta telah dilahirkan dan kini masih hidup 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :

1. Nindya Larazati, Lahir Palu, 22 April 1995;
2. Nadya Zalsadillah Djayadi, Lahir Kendari, 13 Oktober 1998;
3. Naysila Triana Intan Putri, Lahir Kendari, 01 Januari 2011;
5. Bahwa setelah orang tua Para Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak-anak dari perkawinan Almarhum H.Djayadi Zaid bin Zaid dan Almarhumah Hj.Henny Handayani Latjinta Binti H.Latjinta bertempat tinggal secara bersama-sama di Jalan Kerung-Kerung No.11 Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yakni Nindya Larazati binti Alm.Djayadi Zaid, Nadya Zalsadillah Djayadi binti Alm.Djayadi Zaid serta adiknya yang masih dibawah umur atas nama Naysila Triana Intan Putri binti Alm.Djayadi Zaid ;
6. Bahwa oleh karena adik-adiknya tersebut masih ada yang di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) atas nama Naysila Trana Intan Putri binti Alm.Djayadi Zaid, Tempat tanggal Lahir Kendari , 01 Januari 2011, Umur 11 Tahun, dan tinggal bersama saudaranya atas nama Nindya Larazati binti Alm.Djayadi Zaid, maka Para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak atas nama Naysila Triana Intan Putri binti Alm.Djayadi Zaid kepada Nindya Larazati binti Alm.Djayadi Zaid ;
8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus penetapan Ahli Waris dan Pembagian Seluruh Harta Warisan peninggalan orang tua Para Pemohon atas nama Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta ;
9. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Hal. 3 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan berkenan menetapkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah meninggal di Kendari pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah Pewaris;
3. Menetapkan Pemohon Nindya Larazati binti Alm.Djayadi Zaid sebagai wali dari anak bernama : Naysila Triana Intan Putri binti Alam.Djayadi Zaid, Tempat tanggal Lahir Kendari , 01 Januari 2011, Umur 11 Tahun. Untuk penetapan Ahli Waris dan Pembagian Seluruh Harta Warisan peninggalan orang tua Para Pemohon atas nama Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta;
4. Menetapkan Para Pemohon, masing-masing :
 1. Nindya Larazati binti Alm.Djayadi Zaid
 2. Nadya Zalsadillah Djayadi binti Alm.Djayadi Zaid
 3. Naysila Triana Intan Putri binti Alm.Djayadi Zaid.Adalah Ahli Waris Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta ;
5. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya oleh para Pemohon mencabut posita point 9 dan petitum point 5 yang selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon”;

Hal. 4 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Lukman Anas, Nomor 7471053008170007, tanggal 4 Agustus 2022 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Kantor Catatan Sipil Kota Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, (bukti P1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nindya Larazaty Djayadi Nomor 7471-LT-08072022-0017 tanggal 8 Juli 2022 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Kantor Catatan Sipil Kota Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, (bukti P2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nadya Zalsadila Djayadi Nomor 2041/DISP/KODYA/1999 tanggal 31 Mei 1999 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Kantor Catatan Sipil Kota Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, (bukti P3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Naysila Triana Intan Putri Nomor 7471-LT-07062017-0018 tanggal 7 Juni 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Kantor Catatan Sipil Kota Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, (bukti P4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Djayadi Zaid, Nomor 7471-KM-12082021-0002 tanggal 3 Agustus 2022 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, (bukti P5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Henny Handayani Latjinta, Nomor 7471-KM-09062020-0002, tanggal 9 Juni 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, (bukti P6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 591/18/III/1994 tanggal 27 Februari 1994 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 5 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, (bukti P7).

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan Lurah Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tanggal 23 Juni 2022, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, (bukti P8).
9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 219/AC/2012/PA Kdi, tanggal 27 Juni 2016 an. Hj. Henny Handayani binti Latjinta dengan Djayadi Zaid, SE bin H. Zaid yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazelegen, (bukti P9);
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor 219/AC/2012/PA Kdi, tanggal 21 Agustus 2017 an. Hj. Henny Handayani binti Latjinta dengan Muhammad Yasin, SE bin H. Manetemburu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazelegen, (bukti P10);

B. Saksi-Saksi

1. Sitti Farida binti Laode Ida, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bandang Nomor 15 RT/RW 003/002, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi bekerja dan tinggal di rumah orang tua para Pemohon dan para Pemohon masih kecil;
 - Bahwa saksi kenal Djayadi Zaid bin Zaid dengan Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta, keduanya pasangan suami isteri dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa dalam perkawinan Djayadi Zaid bin Zaid dengan Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama Nindya Larazati binti Djayadi Zaid, Nadya Zalsadillah Djayadi binti Djayadi Zaid dan Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid, ketiganya beragama Islam;

Hal. 6 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta dan Djayadi Zaid bin Zaid telah bercerai pada tahun 2012 di Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa setelah bercerai beberapa bulan kemudian Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta kemudian menikah dengan Muhammad Yasin bin H. Manetemberu di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta cerai dengan Muhammad Yasin bin H. Manetemberu di Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2017;
- Bahwa Djayadi Zaid bin Zaid telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 2017 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah meninggal dunia karena sakit/serangan jantung pada tanggal 31 Oktober 2019 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Henny Handayani Latjinta yang bernama H.Latjinta lebih dahulu meninggal dunia dari pada Henny Handayani Latjinta yaitu sekitar tahun 1998, sedangkan ibu kandung Henny Handayani Latjinta yang bernama Hj. Nurmiati meninggal dunia setelah Henny Handayani Latjinta meninggal dunia yaitu bulan Juni 2022;
- Bahwa semenjak Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta meninggal dunia maka Nadya Zalsadillah Djayadi binti Djayadi Zaid dan Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid dalam pengasuhan atau tinggal bersama dengan Nindya Larazati binti Djayadi Zaid (Pemohon I) karena Pemohon I sudah Dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta bekerja diperusahaan keluarga yang bergerak dibidang MIGAS (minyak dan Gas) dan sekarang dilanjutkan oleh para Pemohon;
- Bahwa Nindya Larazati binti Djayadi Zaid adalah kakak kandung dari Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid;
- Bahwa tujuan permohonan para pemohon adalah agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta dan

Hal. 7 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali dari Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid karena belum cukup umur dalam melakukan Tindakan hukum dan untuk mengurus Pembagian seluruh harta warisan peninggalan orang tua para Pemohon atas nama Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta;

2. Hendara Saputra P bin Abbaa Syarifudin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di DPRD Kota Kendari, bertempat tinggal di Jl. Konggoasa No. 56 RT/RW 002/006, Kelurahan Kendari. Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi pernah bekerja sebagai sopir Pemohon I;
- Bahwa Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta dan Djayadi Zaid bin Zaid keduanya pasangan suami isteri dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa dalam perkawinan Djayadi Zaid bin Zaid dengan Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama Nindya Larazati binti Djayadi Zaid, Nadya Zalsadillah Djayadi binti Djayadi Zaid dan Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid, ketiganya beragama Islam;
- Bahwa Djayadi Zaid bin Zaid dengan Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah bercerai pada tahun 2012 saksi lupa bulannya, di Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa setelah Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta bercerai dengan Djayadi Zaid bin Zaid, dan pada akhir tahun 2012 Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Muhammad Yasin bin H. Manetemburu di Kecamatan Kendari Barat, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta bercerai dengan Muhammad Yasin bin H. Manetemburu pada tahun 2017;
- Bahwa Djayadi Zaid bin Zaid telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 2017 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 8 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Oktober 2019 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta sudah meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa yang duluan meninggal yaitu ayah kandung Henny Handayani yang bernama H. Latjinta sekitar tahun 1998 dan ibu Henny Handayani yang bernama Hj. Nurmiati meninggal pada bulan Juni 2022;
- Bahwa H. Latjinta lebih dahulu meninggal dunia daripada Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta;
- Bahwa Henny Handayani lebih dahulu meninggal dunia daripada ibunya yang bernama Hj. Nurmiati;
- Bahwa setelah Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta meninggal dunia ketiga anak almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta dan dalam pengasuhan Pemohon I karena Pemohon I sudah dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I saat ini bekerja di perusahaan keluarga yang menangani bidang MIGAS (minyak tanah dan Gas) melanjutkan usaha milik almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta;
- Bahwa tujuan permohonan para pemohon adalah agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta dan menjadi wali dari Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid karena belum cukup umur dalam melakukan Tindakan hukum dan untuk mengurus Pembagian seluruh harta warisan peninggalan orang tua para Pemohon atas nama Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

Hal. 9 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa (Almarhum) Djayadi Zaid bin Zaid dan (Almarhumah) Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 1994;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti P7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 591/18/III/1994 tanggal 27 Februari 1994 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, sehingga dengan demikian bukti P7 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P7 tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu, 27 Februari 1994 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Djayadi Zaid bin Zaid dengan seorang wanita bernama Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta sehingga dengan demikian bukti P6 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P7 harus dinyatakan terbukti bahwa Djayadi Zaid bin Zaid dengan Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa (Almarhum) Djayadi Zaid bin Zaid dan (Almarhumah) Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: Nindya Larazati binti Djayadi Zaid, Nadya Zalsadillah Djayadi binti Djayadi Zaid dan Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran an. Nindya Larazaty Djayadi Nomor 7471-LT-08072022-0017 tanggal 8 Juli 2022,(P1), fotokopi Akta

Hal. 10 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran an. Nadya Zalsadilla Djayadi Nomor 2041/DISP/KODYA/1999 tanggal 31 Mei 1999 (P2), fotokopi Akta Kelahiran an. Naysila Triana Intan Putri Nomor 7471-LT-07062017-0018 tanggal 7 Juni 2017 (P3), yang masing-masing diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Lurah Sodotha, Kecamatan Kendari Barat, yang masing-masing telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, sehingga dengan demikian bukti P1,P2,P3,P8 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1,P2,P3,P8 tersebut menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Djayadi Zaid bin Zaid dengan Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah melahirkan anak yang bernama Nindya Larazati binti Djayadi Zaid, Nadya Zalsadillah Djayadi binti Djayadi Zaid dan Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid, sehingga dengan demikian bukti P1,P2,P3,P8 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti P1, P2, P3 dan P8 harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan antara Djayadi Zaid bin Zaid dengan Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah melahirkan anak yang bernama Nindya Larazati binti Djayadi Zaid, lahir tanggal 22 April 1995, Nadya Zalsadillah Djayadi binti Djayadi Zaid, lahir tanggal 13 Oktober 1998 dan Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid, lahir tanggal 1 Januari 2011 dan ketiganya masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P9 dan P10 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 219/AC/2012/PA Kdi, tanggal 27 Juni 2016 an. Hj. Henny Handayani binti Latjinta dengan Djayadi Zaid, SE bin H. Zaid (P9) dan Fotokopi Akta Cerai Nomor 219/AC/2012/PA Kdi, tanggal 21 Agustus 2017 an. Hj. Henny Handayani binti Latjinta dengan Muhammad Yasin, SE bin H. Manetemburu (P10), yang masing-masing telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, sehingga dengan demikian bukti P9 dan P10 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P9 dan P10 tersebut menerangkan bahwa Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta dengan Djayadi Zaid bin Zaid

Hal. 11 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari demikian pula Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta dengan Muhammad Yasin, SE bin H. Manetemburu, telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari, sehingga dengan demikian bukti P9 dan P10, telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta dengan Djayadi Zaid bin Zaid telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari pada pertengahan tahun 2012 yang kemudian pada akhir tahun 2012 Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta menikah dengan Muhammad Yasin bin H. Manetemberu dan bercerai di Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2017, namun selama perkawinan antara Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta dengan Muhammad Yasin bin H. Manetemberu dan tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti P9 dan P10, harus dinyatakan terbukti bahwa Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta dengan Djayadi Zaid bin Zaid telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari demikian pula Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta dengan Muhammad Yasin, SE bin H. Manetemburu, telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari dan tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Djayadi Zaid bin Zaid meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti P5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: Nomor 7471-KM-1208202 tanggal 3 Agustus 2022, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, sehingga dengan demikian bukti P5 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P5 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 telah meninggal dunia seorang yang bernama Djayadi Zaid bin Zaid sehingga dengan demikian bukti P5 telah memenuhi syarat materil

Hal. 12 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para Pemohon menerangkan Djayadi Zaid bin Zaid telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Juli 2017 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti P5 harus dinyatakan terbukti bahwa Djayadi Zaid bin Zaid pada tanggal 31 Juli 2017 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: Nomor 7471-KM-09062020-0002, tanggal 9 Juni 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, sehingga dengan demikian bukti P6 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P6 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 telah meninggal dunia seorang yang bernama Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta sehingga dengan demikian bukti P5 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para Pemohon menerangkan Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah meninggal dunia karena sakit/serangan jantung pada tanggal 31 Oktober 2019 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti P5 harus dinyatakan terbukti bahwa Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah meninggal dunia karena sakit/serangan jantung pada tanggal 31 Oktober 2019 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 13 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa ayah kandung Henny Handayani Latjinta yang bernama H.Latjinta telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Henny Handayani Latjinta, sedangkan ibu kandung Henny Handayani Latjinta yang bernama Hj. Nurmiati meninggal dunia setelah Henny Handayani Latjinta meninggal dunia dan kedua orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Henny Handayani Latjinta yang bernama H.Latjinta telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Henny Handayani Latjinta, sedangkan ibu kandung Henny Handayani Latjinta yang bernama Hj. Nurmiati meninggal dunia setelah Henny Handayani Latjinta meninggal dunia dan kedua orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa setelah kedua orang tua para Pemohon meninggal dunia maka anak-anak almarhum Djayadi Zaid bin Zaid dan almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta yaitu Nindya Larazati binti Djayadi Zaid, Nadya Zalsadillah Djayadi binti Djayadi Zaid dan Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid tinggal secara bersama-sama dengan di Jalan Kerung-Kerung No. 11, Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa setelah kedua orang tua para Pemohon meninggal dunia maka anak-anak almarhum Djayadi Zaid bin Zaid dan almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta yaitu Nindya Larazati binti Djayadi Zaid, Nadya Zalsadillah Djayadi binti Djayadi Zaid dan Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid tinggal secara bersama-sama dengan di Jalan Kerung-Kerung No. 11, Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa oleh karena adik para Pemohon ada yang dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) atas nama Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid maka para Pemohon mengajukan perwalian terhadap adik kandungnya

Hal. 14 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid kepada Pemohon I (Nindya Larazati binti Djayadi Zaid);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak bernama Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid kepada Pemohon I (Nindya Larazati binti Djayadi Zaid), karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus pembagian seluruh harta warisan peninggalan orang tua para Pemohon atas nama Almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama Almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Djayadi Zaid bin Zaid dengan Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 27 Juni 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Djayadi Zaid bin Zaid dengan Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah dikaruniai anak yang bernama Nindya Larazati binti Djayadi Zaid, lahir tanggal 22 April 1995, Nadya Zalsadillah Djayadi binti Djayadi Zaid, lahir tanggal 13 Oktober 1998 dan Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid, lahir tanggal 1 Januari 2011;
3. Bahwa Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta dan Muhammad Yasin, SE bin H. Manetemburu adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, namun tidak dikaruniai anak dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari pada

Hal. 15 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2017;

4. Bahwa Djayadi Zaid bin Zaid telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah meninggal dunia karena sakit/serangan jantung pada tanggal 31 Oktober 2019 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa ayah kandung Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta, sedangkan ibu kandung Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta yang bernama Hj.Nurmiati meninggal dunia setelah Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta meninggal dunia dan kedua orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa setelah meninggal dunia Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta, maka ketiga anaknya tinggal secara bersama di Jalan Kerung-Kerung Nomor 4, Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan perwalian kepada adik para Pemohon yang bernama Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid kepada Pemohon I dengan alasan masih dibawah umur dan belum cakap bertindak dihadapan hukum maka Pemohon I dapat mewakili untuk mengurus dan mewakili untuk bertindak hukum;.
9. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus Pembagian seluruh harta warisan peninggalan orang tua para Pemohon atas nama Almarhum Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta;

Menimbang, bahwa Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid lahir tanggal 1 Januari 2011, berarti umurnya kurang lebih 11 tahun masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang- Undang No 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, Dan dalam Pasal 51

Hal. 16 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang- Undang No 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa wali sedapat- dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon I selaku kakak kandung dari Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid , maka berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang- Undang No 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 33 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 tentang Perlindungan anak serta sejalan dengan Pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I (Nindya Larazati binti Djayadi Zaid) untuk menjadi wali terhadap Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Nindya Larazati binti Djayadi Zaid, lahir tanggal 22 April 1995, Nadya Zalsadillah Djayadi binti Djayadi Zaid, lahir tanggal 13 Oktober 1998 dan Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid, lahir tanggal 1 Januari 2011, ketiganya beragama Islam mereka adalah anak kandung dari Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta.

Menimbang, bahwa Hj. Nurmiati binti Pattah mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta yakni ibu kandung.

Menimbang, bahwa oleh karena Hj. Nurmiati binti Pattah mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah yakni Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta yaitu ibu kandung dan beragama Islam maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Hj. Nurmiati binti Pattah adalah ahli waris dari Almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta;

Menimbang, bahwa Nindya Larazati binti Djayadi Zaid, Nadya Zalsadillah Djayadi binti Djayadi Zaid, dan Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid, mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta yakni anak kandung.

Hal. 17 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Nindya Larazati binti Djayadi Zaid, Nadya Zalsadillah Djayadi binti Djayadi Zaid, dan Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid, mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta yakni anak kandung dan mereka beragama Islam, maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Nindya Larazati binti Djayadi Zaid, Nadya Zalsadillah Djayadi binti Djayadi Zaid, dan Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid, adalah ahli waris dari Almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini adalah perkara voluntair, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2019;
3. Menyatakan bahwa Hj. Nurmiati binti Patta telah meninggal dunia pada bulan Juni 2022;
4. Menetapkan bahwa Nindya Larazati binti Djayadi Zaid (Pemohon I) sebagai wali terhadap Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid;
5. Menetapkan ahli waris Almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta masing-masing bernama:
 - 3.1. Hj. Nurmiati binti Patta (ibu kandung)
 - 3.2. Nindya Larazati binti Djayadi Zaid, (anak kandung/Pemohon I);
 - 3.3. Nadya Zalsadillah Djayadi binti Djayadi Zaid, (anak kandung/Pemohon II);
 - 3.4. Naysila Triana Intan Putri binti Djayadi Zaid, (anak kandung);

Hal. 18 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk mengurus Pembagian seluruh harta warisan peninggalan orang tua para Pemohon atas nama Almarhumah Henny Handayani Latjinta binti H.Latjinta;

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Sawalang, MH., dan Najmiah Sunusi, S.Ag.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Nanik Sri Rahayu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa para pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj.Sawalang, MH.,

Najmiah Sunusi, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.,

Hal. 19 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00

1. Biaya Proses Rp 75.000,00

2. Panggilan Rp 00

3. Meterai Rp 10.000,00_

Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Pen. No. 357/Pdt.P/2022/PA.Kdi